



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD RIDWAN ALS. SINCAN BIN YADIMAN.**  
Tempat lahir : Rembang.  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Desember 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Doropayung RT.001 RW.001 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang Pentol.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y';
  - 10 (sepuluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' tersimpan di dalam Tas Sempang warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

  - 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Supra warna Hitam No.Pol. K-5976-LD.

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Hal.2 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-33/M.3.21/Eku.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau dalam kurun waktu tahun 2024 di area Tiongkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang atau rumah merah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*, perbuatan dilakukan terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI telah memesan obat tablet warna putih berlogo 'Y' dari terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN melalui chat sebanyak 5 (lima) tik (per tik @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir, dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per tik atau per plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y'. Kemudian mereka sepakat untuk bertemu di area Tiongkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem atau rumah merah untuk menyerahkan obat dan pembayarannya. Kemudian karena Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI hanya mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI membayar sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN. Setelah itu terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN menyerahkan obat tablet kepada Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y'. Bahwa kemudian setelah melakukan transaksi jual beli obat tablet tersebut, Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI meminta tolong kepada terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN untuk mengantarkan pulang ke kost Kragan, kemudian terdakwa dan saksi berhenti di SPBU Tasiksono untuk ke toilet. Saat berada di SPBU tersebut Saksi LILIK

Hal.3 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



NINGSIH Binti ROSIDI bersama dengan terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang kemudian dilakukan interogasi singkat dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI dan terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN. Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI telah menemukan barang yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y', yang tersimpan di dalam dompet kosmetik yang saksi bawa atau kuasai, serta 1 (satu) buah Handphone dan beberapa barang pribadi milik Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI. Bahwa barang berupa obat tablet tersebut merupakan barang milik Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI yang baru saja didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2301/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, tentang Pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut:
  - BB- 4927 / 2024 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y', disita dari saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G;
  - BB- 4928 / 2024 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih berlogo 'Y', yang disita dari terdakwa AHMAD RIDWAN Als SINCAN Bin YADIMAN adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau memperjual belikan sediaan farmasi obat sejenis tablet warna putih yang berlogo 'Y'.
- Bahwa perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual atau mendistribusikan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo 'Y' yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, oleh karena yang berhak untuk menjual atau mendistribusikan adalah fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker karena termasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter, dimana obat tersebut merupakan tambahan terapi

Hal.4 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua Parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra pyramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat.

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau dalam kurun waktu tahun 2024 di di area Tiongkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang atau rumah merah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, perbuatan dilakukan terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI telah memesan obat tablet warna putih berlogo 'Y' dari terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN melalui chat sebanyak 5 (lima) tik (per tik @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir, dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per tik atau per plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y'. Kemudian mereka sepakat untuk bertemu di area Tiongkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem atau rumah merah untuk menyerahkan obat dan pembayarannya. Kemudian karena Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI hanya mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI membayar sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN. Setelah itu terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN menyerahkan obat tablet kepada Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y'. Bahwa kemudian setelah melakukan transaksi jual beli obat tablet tersebut, Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI meminta tolong kepada terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN untuk mengantarkan pulang ke kost Kragan, kemudian terdakwa dan saksi berhenti di SPBU Tasiksono untuk ke toilet. Saat berada di SPBU tersebut Saksi LILIK

Hal.5 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH Binti ROSIDI bersama dengan terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang kemudian dilakukan interogasi singkat dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI dan terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN. Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI telah menemukan barang yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y', yang tersimpan di dalam dompet kosmetik yang saksi bawa atau kuasai, serta 1 (satu) buah Handphone dan beberapa barang pribadi milik Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI. Bahwa barang berupa obat tablet tersebut merupakan barang milik Saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI yang baru saja didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2301/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, tentang Pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut:
  - BB- 4927 / 2024 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y', disita dari saksi LILIK NINGSIH Binti ROSIDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G;
  - BB- 4928 / 2024 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih berlogo 'Y', yang disita dari terdakwa AHMAD RIDWAN Als SINCAN Bin YADIMAN adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau memperjual belikan sediaan farmasi obat sejenis tablet warna putih yang berlogo 'Y'.
- Bahwa perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual atau mendistribusikan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo 'Y' yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, oleh karena yang berhak untuk menjual atau mendistribusikan adalah fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker karena termasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter, dimana obat tersebut merupakan tambahan terapi

Hal.6 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua Parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra pyramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat;

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIDWAN Als. SINCAN Bin YADIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK NINGSIH Binti ROSIDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun melalui media sosial. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa awalnya melalui chat saksi memesan untuk membeli obat tablet warna putih berlogo 'Y' kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang saat akan melakukan transaksi jual beli obat tablet tersebut, saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga obat tablet per tik yang ditetapkan Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga saat bertemu Terdakwa, saksi menyampaikan perubahan jumlah pembelian obat tablet yang awalnya saksi pesan 5 (lima) tik menjadi membeli sebanyak 4 (empat) tik;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang pembelian obat tablet kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan obat tablet kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y';
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk mengambilkan atau menyisihkan obat tablet tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diserahkan kepada teman saksi yang telah membantu mengantarkan saksi bertemu dengan Terdakwa di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang tersebut;

Hal.7 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambilkan atau menyisihkan obat tablet sebagaimana permintaan saksi tersebut dengan cara yaitu menuangkan plastik klip yang berisi obat tablet secara tidak beraturan ke telapak tangannya dan kemudian dihitung sejumlah 10 (sepuluh) butir obat tablet selanjutnya baru Terdakwa serahkan kepada teman saksi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberian obat tablet tersebut lalu teman saksi pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke tempat tinggal Kost saksi di Kragan;
- Bahwa teman saksi tersebut merupakan karyawan atau *Office Boy* (OB) di tempat Karaoke yang berada di wilayah Kiringan Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa teman saksi tersebut selain bekerja untuk membersihkan tempat karaoke juga terkadang menjemput dan mengantarkan Pemandu Karaoke *Freelance* sehingga saksi berinteraksi dengan teman saksi tersebut hanya sebatas saksi bekerja sebagai Pemandu Karaoke *Freelance* ditempat Karaoke, oleh sebab itu saksi tidak mengenali nama atau identitas seorang tersebut dan saksi hanya memanggil dengan sebutan 'Bang' atau 'Mas';
- Bahwa melalui Terdakwa, saksi memberikan obat tablet tersebut kepada teman saksi tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa karena buru-buru mengantarkan pulang, saksi melihat Terdakwa tidak memasukkan kembali sisa obat tablet yang berada di telapak tangannya tersebut ke dalam plastik klip semula melainkan memasukkan obat tablet tersebut ke dalam tas slempang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, saksi minta berhenti untuk buang air kecil lalu mereka pun berhenti di SPBU Tasiksono;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di area SPBU Tasiksono yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Desa Tasiksono Kec. Lasem Kab. Rembang, saat itu saksi baru keluar dari Kamar Mandi atau toilet umum SPBU Tasiksono dan Terdakwa sedang menunggu saksi di parkir sepeda motor yang dikendarainya lalu mereka diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang dan diinterogasi singkat selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi, ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam dompet kosmetik

Hal.8 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi bawa dan 1 (satu) buah Handphone serta beberapa barang pribadi milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut merupakan milik saksi yang baru saja didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah ditemukan lalu ditunjukkan dan saksi turut menyaksikan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang menemukan: 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam Tas Slempong warna Hitam yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa dari jumlah 4 (empat) tik isi @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 40 (empat puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut terbagi menjadi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang dibawa atau dikuasai saksi; 10 (sepuluh) butir obat tablet diberikan kepada teman saksi sebagai upah yang telah mengantarkan saksi bertemu dengan Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir obat tablet yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa yang ditemukan saat pengeledahan di dalam tas slempong yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' diakui Terdakwa merupakan lebih barang yang belum sempat dimasukkan ke dalam plastik klip karena Terdakwa saat itu terburu-buru untuk mengantarkan saksi pulang. Kemudian untuk 2 (dua) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' merupakan sisa barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa, diakui Terdakwa merupakan sarana/alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli atau konsumen obat tablet. Kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan tersebut, merupakan sarana atau alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertemu dalam hal mengambil atau mendapatkan serta menjual atau menyerahkan obat tablet kepada pembeli atau konsumen;

Hal.9 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak pernah memperjual belikan atau mengedarkan kembali obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut kepada orang lain, melainkan hanya jika ada orang atau teman saksi yang meminta, langsung saksi beri dalam hitungan butir dan secara cuma-cuma;
- Bahwa selama pertemanan saksi dengan Terdakwa, baru pertama kali ini saksi membeli obat tablet warna putih berlogo 'Y' dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut dan kemudian oleh Terdakwa sediaan farmasi tersebut diedarkan atau dijual kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli sediaan farmasi obat warna putih berlogo 'Y' tersebut tidak lain hanya untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi **AHMAD SYA'RONI Bin (Alm) SIJAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama sdr. Galih Aditya Aji Nugroho Bin Liswanto (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) boncengan mengendarai kendaraan sepeda motor roda dua, melakukan penyelidikan terkait peredaran sediaan farmasi obat tablet yang terjadi di wilayah Kecamatan Sluke dan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama sdr. Galih Aditya Aji Nugroho hendak kembali ke Mako Polres Rembang karena dirasa telah cukup dalam melakukan penyelidikan dan saat perjalanan pulang dari wilayah Kecamatan Sluke, saksi bersama sdr. Galih Aditya Aji Nugroho berhenti di SPBU Tasiksono yang terletak di Desa Tasiksono Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk buang air kecil dan membeli air mineral;
- Bahwa saat akan melanjutkan perjalanan sdr. Galih Aditya Aji Nugroho melihat ada seorang dengan ciri-ciri yang tampak sebagai pelaku peredaran sediaan farmasi obat tablet masuk ke area SPBU Tasiksono

Hal.10 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kamar mandi atau toilet umum yang berada di SPBU Tasiksono tersebut bersama seorang perempuan lalu saksi dan sdr. Galih Aditya Aji Nugroho melakukan pemantauan;

- Bahwa untuk memastikan kebenaran tersebut, saksi mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri serta menanyakan tujuan Terdakwa. Namun jawaban Terdakwa tersebut, menurut saksi tidak sesuai maka atas kewenangan yang kami miliki, sdr. Galih Aditya Aji Nugroho menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian seorang perempuan yang awalnya masuk ke dalam kamar mandi atau toilet umum SPBU Tasiksono, keluar dan saat itu saksi meminta perempuan tersebut untuk duduk. Pada saat saksi hendak melakukan interogasi, perempuan tersebut menunjukkan gelagat melawan dan seolah berniat untuk melarikan diri sehingga saksi bersama sdr. Galih Aditya Aji Nugroho berinisiatif mengamankan Terdakwa dan seorang perempuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi rekan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Rembang untuk meminta bantuan *backup* tenaga dan juga meminta salah satu karyawan mendampingi serta menyaksikan proses atau upaya yang saksi lakukan;
- Bahwa terhadap kedua orang tersebut dilakukan interogasi, Terdakwa diketahui bernama Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman, alamat Desa Doropayung Kec. Pancur Kab. Rembang dan seorang perempuan tersebut diketahui bernama sdri. Lilik Ningsih Binti Rosidi, alamat Desa Pandangan Kulon Kec. Kragan Kab. Rembang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: obat tablet warna putih berlogo 'Y' sejumlah 12 (dua belas) butir didalam tas slempang milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa kepada saksi Lilik Ningsih juga dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti: 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam dompet kosmetik yang saksi bawa dan 1 (satu) buah Handphone serta beberapa barang pribadi milik saksi;

Hal.11 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang ditemukan dari saksi Lilik Ningsih tersebut merupakan barang (=obat tablet) yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang ditemukan dari Terdakwa tersebut merupakan sisa milik saksi Lilik Ningsih yang disimpan Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan Terdakwa merupakan penjual atau pengedar obat tablet warna putih berlogo 'Y' dan saksi Lilik Ningsih merupakan pembeli atau konsumen obat tablet warna putih berlogo 'Y' dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat tablet warna putih berlogo 'Y' didapatnya dari sdr. KUNTUL (DPO) dengan harga per tik atau plastik isi 10 (sepuluh) butir yaitu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual lagi kepada saksi Lilik Ningsih dengan harga yang sama. Terdakwa hanya mengganti kemasannya dengan cara menggabungkan kesemua butir obat tablet ke dalam 1 (satu) tempat plastik klip sehingga kemasannya menjadi 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet. Pada saat menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet tersebut, saksi Lilik Ningsih meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir obat dengan cara menuangkan bungkus plastik klip berisi obat tablet ke telapak tangan secara acak dan dihitung atau disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir obat tablet untuk diberikan kepada teman saksi Lilik Ningsih yang saat itu mengantar saksi Lilik Ningsih menemui Terdakwa di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang. Terdakwa mengaku saat itu ditelapak tangannya masih terdapat beberapa butir sisa obat hasil dari menuangkan bungkus obat tablet tersebut, yang kemudian sisa obat tablet tersebut dimasukkan kedalam tas slempang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melayani transaksi jual beli obat tablet kepada saksi Lilik Ningsih yaitu pada tanggal 06 Agustus 2024 namun dari bulan Februari 2024 sampai saat ini, Terdakwa sudah berulang kali melakukan transaksi jual beli obat tablet kepada sdr. Mbambet, sdr. Baron, sdr. Sinyo dan sdr. Mitun;

Hal.12 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tablet sebatas hanya membantu sdr. KUNTUL (DPO) untuk mengedarkan obat tablet warna putih yang berlogo 'Y' dan Terdakwa mendapat upah atau imbalan dari sdr. KUNTUL (DPO) berupa beberapa butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan jumlah tergantung dari pribadi sdr. KUNTUL (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut, tidak memiliki izin berusaha dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Agustus 2024 dari Polres Rembang *menerangkan* telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, dari Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman berupa: 10 (sepuluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y', 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD serta 1 (satu) buah Tas Sempang warna Hitam;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2301/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan *kesimpulan*:
  - BB-4927/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
  - BB-4928/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

*Hal.13 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.*





Menimbang, bahwa **Terdakwa** Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi melalui pesan chats WhatsApp dengan nomor +6283835380435 dan menyampaikan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 saksi Lilik Ningsih mendapat pekerjaan menyanyi di Lasem, saksi Lilik Ningsih menghubungi Terdakwa berniat untuk membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y'). Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Lilik Ningsih, berapa kebutuhan barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y') yang dibutuhkan? dan saksi Lilik Ningsih menjawab akan mengambil atau membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y') sebanyak 3 (tiga) tik (=kemasan plastik klip yang berisi masing-masing @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan pesan chat dari saksi Lilik Ningsih yang mengatakan menambah pesanan obat tablet sebanyak 2 (dua) tik (@ isi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') sehingga saksi Lilik Ningsih memesan atau berniat membeli obat tablet sebanyak 5 (lima) tik (@ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir. Terdakwa-pun menyanggupi pesanan dari saksi Lilik Ningsih tersebut dan transaksi jual beli disepakati di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa saat selesai bekerja dari Job menyanyi, saksi Lilik Ningsih kembali menghubungi Terdakwa mengatakan ia telah sampai dilokasi atau tempat yang disepakati untuk bertemu melakukan transaksi jual beli obat tablet warna putih berlogo 'Y' lalu Terdakwa menuju ke lokasi atau tempat saksi Lilik Ningsih berada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang saat akan melakukan transaksi jual beli obat tablet tersebut, saksi Lilik Ningsih hanya mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat bertemu Terdakwa, saksi Lilik Ningsih menyampaikan perubahan jumlah pembelian obat tablet yang awalnya saksi Lilik Ningsih pesan 5 (lima) tik menjadi membeli sebanyak 4 (empat) tik;

*Hal.14 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Lilik Ningsih menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa bawa untuk mengambil atau membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo 'Y') kepada sdr. KUNTUL (DPO), alamat Dk. Gembris Ds. Jolotundo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa saat itu sdr. KUNTUL (DPO) mengatakan bahwa harga per tik atau per bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat tablet tersebut sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari saksi Lilik Ningsih tersebut hanya mampu untuk membeli obat tablet sebanyak 4 (empat) tik @ isi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih;
- Bahwa obat tablet yang didapatkan dari sdr. KUNTUL (DPO) dengan kemasan per tik atau per bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut, oleh Terdakwa dijadikan satu menjadi 1 (satu) kemasan atau bungkus plastik klip dengan jumlah isi sebanyak 40 (empat puluh) butir. Lalu Terdakwa bawa dan diserahkan kepada saksi Lilik Ningsih ditempat atau lokasi semula mereka bertemu;
- Bahwa setelah bertemu saksi Lilik Ningsih meminta Terdakwa mengambil atau menyisihkan obat tablet tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan untuk diserahkan kepada teman saksi yang telah membantu mengantarkan saksi Lilik Ningsih bertemu dengan Terdakwa di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa sesuai permintaan saksi Lilik Ningsih tersebut, Terdakwa mengambil atau menyisihkan obat tablet dengan cara yaitu menuangkan plastik klip yang berisi obat tablet secara tidak beraturan ke telapak tangan dan dihitung sejumlah 10 (sepuluh) butir kemudian baru Terdakwa serahkan kepada teman saksi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil obat tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diserahkan kepada teman saksi tersebut, juga masih terdapat beberapa butir pada telapak tangan Terdakwa kemudian sisa obat tablet yang berada di telapak tangan Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam tas selampang yang dikenakan Terdakwa. Sehingga dari jumlah awal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut terbagi menjadi: 1 (satu) plastik klip isi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang disimpan di dalam tas saksi Lilik Ningsih; 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersimpan di tas selampang yang dikenakan Terdakwa; dan 10 (sepuluh) butir

Hal.15 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tablet warna putih berlogo 'Y' dibawa oleh teman saksi sebagai imbalan mengantar saksi Lilik Ningsih bertemu Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa boncengan dengan saksi Lilik Ningsih mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa dengan maksud untuk mengantar saksi Lilik Ningsih pulang ke tempat tinggal Kost-nya di daerah Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang sampai di dekat SPBU Tasiksono, saksi Lilik Ningsih mengatakan ingin buang air kecil dan kemudian mengajak Terdakwa berhenti di SPBU Tasiksono yang terletak di Desa Tasiksono Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat berhenti di area SPBU Tasiksono, Terdakwa turun dari kendaraan yang dikendarai tersebut dan menunggu saksi Lilik Ningsih selesai buang air kecil. Pada saat itu datang dua orang menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Lilik Ningsih yang baru selesai buang air kecil. Kemudian baru diketahui dua orang tersebut adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam Tas Slempong warna Hitam yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa terhadap saksi Lilik Ningsih juga dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti: 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam dompet kosmetik yang saksi bawa dan 1 (satu) buah Handphone serta beberapa barang pribadi milik saksi;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' diakui Terdakwa merupakan lebihan barang yang belum sempat dimasukkan ke dalam plastik klip karena saat itu Terdakwa terburu-buru mengantarkan

Hal.16 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lilik Ningsih pulang. Kemudian untuk 2 (dua) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' merupakan sisa barang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa, diakui Terdakwa merupakan sarana/alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli atau konsumen obat tablet. Kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan tersebut, merupakan sarana atau alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertemu dalam hal mengambil atau mendapatkan serta menjual atau menyerahkan obat tablet kepada pembeli atau konsumen;
- Bahwa obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang ditemukan dari saksi Lilik Ningsih tersebut merupakan barang (=obat tablet) yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi sejak 1 (satu) tahun yang lalu melalui Facebook dan tidak ada hubungan apa-apa melainkan hanya sebatas pertemanan saja;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa menjual obat tablet warna putih berlogo 'Y' kepada saksi Lilik Ningsih yaitu pada tanggal 06 Agustus 2024 namun selama ini Terdakwa sudah berulang kali menjual obat tablet warna putih berlogo 'Y' kepada orang lain yaitu sdr. Mbambet, alamat Ds. Sedan Kec. Kab. Rembang; sdr. Baron, alamat Dk. Mbojo Ds. Sidomulyo Kec. Sedan Kab. Rembang; sdr. Sinyo, alamat Dk. Mbojo Ds. Sidomulyo Kec. Sedan Kab. Rembang; dan sdr. Mitun, alamat Ds. Punjulharjo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa sejak awal bulan Februari 2024 Terdakwa sudah mulai menjual dan mengedarkan obat tablet warna putih berlogo 'Y' namun terkadang berhenti menjual, tergantung dari situasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tablet warna putih berlogo 'Y' hanya sebatas membantu usaha dari sdr. KUNTUL (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membantunya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut dengan harga sama yang Terdakwa peroleh dari sdr. KUNTUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau imbalan dari sdr. KUNTUL (DPO) berupa beberapa butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' untuk dikonsumsi

Hal.17 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri dengan jumlah tergantung dari pribadi sdr. KUNTUL (DPO);

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut, tidak memiliki izin berusaha dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y';
2. 10 (sepuluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' tersimpan di dalam Tas Slempang warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi melalui pesan chats WhatsApp dengan nomor +6283835380435 dan menyampaikan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 saksi Lilik Ningsih mendapat pekerjaan menyanyi di Lasem, saksi Lilik Ningsih menghubungi Terdakwa berniat

Hal.18 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.





untuk membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y'). Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Lilik Ningsih, berapa kebutuhan barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y') yang dibutuhkan? dan saksi Lilik Ningsih menjawab akan mengambil atau membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y') sebanyak 3 (tiga) tik (=kemasan plastik klip yang berisi masing-masing @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') lalu Terdakwa menyanggupinya;

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan pesan chat dari saksi Lilik Ningsih yang mengatakan menambah pesanan obat tablet sebanyak 2 (dua) tik (@ isi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') sehingga saksi Lilik Ningsih memesan atau berniat membeli obat tablet sebanyak 5 (lima) tik (@ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir. Terdakwa-pun menyanggupi pesanan dari saksi Lilik Ningsih tersebut dan transaksi jual beli disepakati di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang;
- ❖ Bahwa saat selesai bekerja dari Job menyanyi, saksi Lilik Ningsih kembali menghubungi Terdakwa mengatakan ia telah sampai dilokasi atau tempat yang disepakati untuk bertemu melakukan transaksi jual beli obat tablet warna putih berlogo 'Y' lalu Terdakwa menuju ke lokasi atau tempat saksi Lilik Ningsih berada;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang saat akan melakukan transaksi jual beli obat tablet tersebut, saksi Lilik Ningsih hanya mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat bertemu Terdakwa, saksi Lilik Ningsih menyampaikan perubahan jumlah pembelian obat tablet yang awalnya saksi Lilik Ningsih pesan 5 (lima) tik menjadi membeli sebanyak 4 (empat) tik. Kemudian saksi Lilik Ningsih menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa bawa untuk mengambil atau membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo 'Y') kepada sdr. KUNTUL (DPO), alamat Dk. Gembris Ds. Jolotundo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- ❖ Bahwa saat itu sdr. KUNTUL (DPO) mengatakan bahwa harga per tik atau per bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat tablet tersebut sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari saksi Lilik Ningsih tersebut hanya mampu untuk membeli obat tablet sebanyak 4 (empat) tik @

*Hal.19 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih. Selanjutnya, obat tablet yang didapatkan dari sdr. KUNTUL (DPO) dengan kemasan per tik atau per bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut, oleh Terdakwa dijadikan satu menjadi 1 (satu) kemasan atau bungkus plastik klip dengan jumlah isi sebanyak 40 (empat puluh) butir. Lalu Terdakwa bawa dan diserahkan kepada saksi Lilik Ningsih ditempat atau lokasi semula mereka bertemu;

❖ Bahwa setelah bertemu saksi Lilik Ningsih meminta Terdakwa mengambil atau menyisihkan obat tablet tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan untuk diserahkan kepada teman saksi yang telah membantu mengantarkan saksi Lilik Ningsih bertemu dengan Terdakwa di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya. Sesuai permintaan saksi Lilik Ningsih tersebut, Terdakwa mengambil atau menyisihkan obat tablet dengan cara yaitu menuangkan plastik klip yang berisi obat tablet secara tidak beraturan ke telapak tangan dan dihitung sejumlah 10 (sepuluh) butir kemudian baru Terdakwa serahkan kepada teman saksi tersebut. Selain Terdakwa mengambil obat tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diserahkan kepada teman saksi tersebut, juga masih terdapat beberapa butir pada telapak tangan Terdakwa kemudian sisa obat tablet yang berada di telapak tangan Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam tas selampang yang dikenakan Terdakwa. Sehingga dari jumlah awal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut terbagi menjadi: 1 (satu) plastik klip isi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang disimpan di dalam tas saksi Lilik Ningsih; 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersimpan di tas slempang yang dikenakan Terdakwa; dan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' dibawa oleh teman saksi sebagai imbalan mengantar saksi Lilik Ningsih bertemu Terdakwa;

❖ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa boncengan dengan saksi Lilik Ningsih mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa dengan maksud untuk mengantar saksi Lilik Ningsih pulang ke tempat tinggal Kost-nya di daerah Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang. Dalam perjalanan pulang sampai di dekat SPBU Tasiksono, saksi Lilik Ningsih mengatakan ingin buang air kecil dan kemudian

Hal.20 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa berhenti di SPBU Tasiksono yang terletak di Desa Tasiksono Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;

- ❖ Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat berhenti di area SPBU Tasiksono, Terdakwa turun dari kendaraan yang dikendarai tersebut dan menunggu saksi Lilik Ningsih selesai buang air kecil. Pada saat itu datang saksi Ahmad Sya'roni bersama sdr. Galih Aditya Aji Nugroho Bin Liswanto (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Lilik Ningsih yang baru selesai buang air kecil. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam Tas Slem pang warna Hitam yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan. Selanjutnya, terhadap saksi Lilik Ningsih juga dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti: 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam dompet kosmetik yang saksi bawa dan 1 (satu) buah Handphone serta beberapa barang pribadi milik saksi. Atas temuan tersebut, Terdakwa bersama saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Agustus 2024 dari Polres Rembang menerangkan telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, dari Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman berupa: *10 (sepuluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y', 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD serta 1 (satu) buah Tas Slem pang warna Hitam*;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2301/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan:

Hal.21 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4927/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”, disita dari saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung *TRIHXYPHENIDYL* termasuk dalam *Daftar Obat Keras/Daftar G*;
- BB-4928/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih berlogo “Y”, disita dari Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung *TRIHXYPHENIDYL* termasuk dalam *Daftar Obat Keras/Daftar G*;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo ‘Y’ diakui Terdakwa merupakan lebih barang yang belum sempat dimasukkan ke dalam plastik klip karena saat itu Terdakwa terburu-buru mengantarkan saksi Lilik Ningsih pulang. Kemudian untuk 2 (dua) butir obat tablet warna putih berlogo ‘Y’ merupakan sisa barang milik Terdakwa sendiri. Terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang ditemukan digenggam tangan Terdakwa, diakui Terdakwa merupakan sarana/alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli atau konsumen obat tablet. Kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan tersebut, merupakan sarana atau alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertemu dalam hal mengambil atau mendapatkan serta menjual atau menyerahkan obat tablet kepada pembeli atau konsumen;
- ❖ Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa menjual obat tablet warna putih berlogo ‘Y’ kepada saksi Lilik Ningsih yaitu pada tanggal 06 Agustus 2024 namun selama ini Terdakwa sudah berulang kali menjual obat tablet warna putih berlogo ‘Y’ kepada orang lain yaitu sdr. Mbambet, alamat Ds. Sedan Kec. Kab. Rembang; sdr. Baron, alamat Dk. Mbojo Ds. Sidomulyo Kec. Sedan Kab. Rembang; sdr. Sinyo, alamat Dk. Mbojo Ds. Sidomulyo Kec. Sedan Kab. Rembang; dan sdr. Mitun, alamat Ds. Punjulharjo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- ❖ Bahwa sejak awal bulan Februari 2024 Terdakwa sudah mulai menjual dan mengedarkan obat tablet warna putih berlogo ‘Y’ namun terkadang berhenti menjual, tergantung dari situasi Terdakwa. Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tablet warna putih berlogo ‘Y’ hanya sebatas membantu

Hal.22 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



usaha dari sdr. KUNTUL (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membantunya;

- ❖ Bahwa Terdakwa mendapat upah atau imbalan dari sdr. KUNTUL (DPO) berupa beberapa butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan jumlah tergantung dari pribadi sdr. KUNTUL (DPO);
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut, tidak memiliki izin berusaha dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama **Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Mengadakan, memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan dan/atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan dan Mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja

*Hal.23 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.*





yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang adalah BENAR Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

**Ad. 2. Unsur Dilarang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2).**

Menimbang, bahwa unsur “dilarang” dalam tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Perbuatan ini harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman. Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat

*Hal.24 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi melalui pesan chats WhatsApp dengan nomor +6283835380435 dan menyampaikan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 saksi Lilik Ningsih mendapat pekerjaan menyanyi di Lasem, saksi Lilik Ningsih menghubungi Terdakwa berniat untuk membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y'). Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Lilik Ningsih, berapa kebutuhan barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y') yang dibutuhkan? dan saksi Lilik Ningsih menjawab akan mengambil atau membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet berlogo 'Y') sebanyak 3 (tiga) tik (=kemasan plastik klip yang berisi masing-masing @ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') lalu Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan pesan chat dari saksi Lilik Ningsih yang mengatakan menambah pesanan obat tablet sebanyak 2 (dua) tik (@ isi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') sehingga saksi Lilik Ningsih memesan atau berniat membeli obat tablet sebanyak 5 (lima) tik (@ 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y') dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir. Terdakwa-pun menyanggupi pesanan dari saksi Lilik Ningsih tersebut dan transaksi jual beli disepakati di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa saat selesai bekerja dari Job menyanyi, saksi Lilik Ningsih kembali menghubungi Terdakwa mengatakan ia telah sampai dilokasi atau tempat yang disepakati untuk bertemu melakukan transaksi jual beli obat tablet warna putih berlogo 'Y' lalu Terdakwa menuju ke lokasi atau tempat saksi Lilik Ningsih berada;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang saat akan melakukan transaksi jual beli obat tablet tersebut, saksi Lilik Ningsih hanya mempunyai uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat bertemu Terdakwa, saksi Lilik Ningsih menyampaikan

Hal.25 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan jumlah pembelian obat tablet yang awalnya saksi Lilik Ningsih pesan 5 (lima) tik menjadi membeli sebanyak 4 (empat) tik. Kemudian saksi Lilik Ningsih menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa bawa untuk mengambil atau membeli barang (=sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo 'Y') kepada sdr. KUNTUL (DPO), alamat Dk. Gembris Ds. Jolotundo Kec. Lasem Kab. Rembang. Pada saat itu sdr. KUNTUL (DPO) mengatakan harga per tik atau per bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat tablet sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari saksi Lilik Ningsih tersebut hanya mampu untuk membeli obat tablet sebanyak 4 (empat) tik @ isi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih. Selanjutnya, obat tablet yang didapatkan dari sdr. KUNTUL (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dijadikan satu menjadi 1 (satu) kemasan atau bungkus plastik klip dengan jumlah isi sebanyak 40 (empat puluh) butir. Lalu Terdakwa bawa dan diserahkan kepada saksi Lilik Ningsih ditempat atau lokasi semula mereka bertemu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu saksi Lilik Ningsih meminta Terdakwa mengambil atau menyisihkan obat tablet tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan untuk diserahkan kepada teman saksi yang telah membantu mengantarkan saksi Lilik Ningsih bertemu dengan Terdakwa di area Tingkok Kecil Heritage Lasem Kec. Lasem Kab. Rembang tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya. Sesuai permintaan saksi Lilik Ningsih tersebut, Terdakwa mengambil atau menyisihkan obat tablet dengan cara yaitu menuangkan plastik klip yang berisi obat tablet secara tidak beraturan ke telapak tangan dan dihitung sejumlah 10 (sepuluh) butir kemudian baru Terdakwa serahkan kepada teman saksi tersebut. Selain Terdakwa mengambil obat tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diserahkan kepada teman saksi tersebut, juga masih terdapat beberapa butir pada telapak tangan Terdakwa kemudian sisa obat tablet yang berada di telapak tangan Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam tas selampang yang dikenakan Terdakwa. Sehingga dari jumlah awal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut terbagi menjadi: 1 (satu) plastik klip isi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang disimpan di dalam tas saksi Lilik Ningsih; 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' tersimpan di tas selampang yang dikenakan Terdakwa; dan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' dibawa oleh teman saksi sebagai imbalan mengantar saksi Lilik Ningsih bertemu Terdakwa;

Hal.26 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa boncengan dengan saksi Lilik Ningsih mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa dengan maksud untuk mengantar saksi Lilik Ningsih pulang ke tempat tinggal Kost-nya di daerah Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang. Dalam perjalanan pulang sampai di dekat SPBU Tasiksono, saksi Lilik Ningsih mengatakan ingin buang air kecil dan kemudian mengajak Terdakwa berhenti di SPBU Tasiksono yang terletak di Desa Tasiksono Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat berhenti di area SPBU Tasiksono, Terdakwa turun dari kendaraan yang dikendarai tersebut dan menunggu saksi Lilik Ningsih selesai buang air kecil. Pada saat itu datang saksi Ahmad Sya'roni bersama sdr. Galih Aditya Aji Nugroho Bin Liswanto (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Lilik Ningsih yang baru selesai buang air kecil. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam Tas Slempong warna Hitam yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD milik Terdakwa yang ditemukan di samping tempat Terdakwa diamankan. Selanjutnya, terhadap saksi Lilik Ningsih juga dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti: 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir obat tablet warna putih berlogo 'Y' yang tersimpan di dalam dompet kosmetik yang saksi bawa dan 1 (satu) buah Handphone serta beberapa barang pribadi milik saksi. Atas temuan tersebut, Terdakwa bersama saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Agustus 2024 dari Polres Rembang menerangkan telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, dari Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman berupa: 10 (sepuluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y', 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD serta 1

Hal.27 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Tas Slempang warna Hitam. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2301/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan:

- BB-4927/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari saksi Lilik Ningsih Binti Rosidi adalah Negatif(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- BB-4928/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang penggunaannya harus disertai dengan resep dokter serta tidak diperkenankan untuk diedarkan atau dijual secara bebas dan harus melalui sarana apotek yang memiliki ijin. Bahwa Obat tablet yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut mempunyai efek apabila diminum akan menyebabkan efek yang mengurangi kekakuan otot, mengurangi tremor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pedagang Pentol, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" kepada Saksi Lilik Ningsih tanpa dilengkapi resep dokter sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Hal.28 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa *harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut *harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka *perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) Plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y'; 10 (sepuluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y'; tersimpan di dalam Tas Slempang warna Hitam; serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD yang dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim TIDAK SEPENDAPAT dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertemu dalam hal mengambil atau mendapatkan serta menjual atau menyerahkan obat tablet kepada pembeli atau konsumen. Oleh karena barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide: Pasal 39 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Hal.29 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk *membayar biaya perkara*;

Mengingat, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan dan Mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Ridwan Als. Sincan Bin Yadiman oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik Klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y';
  - 10 (sepuluh) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) butir Obat Tablet warna Putih berlogo 'Y' tersimpan di dalam Tas Slemang warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.: K-5976-LD;Dirampas untuk negara.

Hal.30 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari S E L A S A tanggal 12 November 2024 oleh L I E N A, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JON MAHMUD, S.H., M.H. dan SUKMANDARI PUTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTRA ADE CAHYONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh DWI APRILIA WISUDOWATI S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. JON MAHMUD, S.H., M.H.

L I E N A, S.H., M.Hum.

Ttd.

2. SUKMANDARI PUTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PUTRA ADE CAHYONO, S.H.

Hal.31 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)